

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 900 / 02 / 2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG YANG DIALOKASIKAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS
DARI ANGGARARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, guna menunjang kegiatan pengamanan Pemilukada di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa Proposal dari Kodim 0722 Kudus Nomor B/267/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan Proposal dari Polres Kudus Nomor B/2395/V/2017/Res Kudus tanggal 26 Mei 2017, telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara tanggal 26 Mei 2017 Nomor 331.1/ 310.1/24.02/2017 untuk Polres Kudus, Nomor: 331.1/311.1/24.02/2017 untuk Kodim 0722 Kudus, dan berdasarkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas rekomendasi Hibah / Bantuan Sosial pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus tanggal 15 Juni 2017, KODIM 0722 Kudus dan POLRES Kudus telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Hibah berupa uang untuk Pengamanan Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2018 yang dialokasikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;

- c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018, telah tersedia anggaran dana hibah untuk kegiatan Pengamanan Pemilukada Tahun 2018 yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor: 900/01/2018 Tentang Penetapan Alokasi Dana dan KPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
 2. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus tanggal 26 Mei 2017;
 3. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanggal 15 Juni 2017 atas Rekomendasi Hibah / Bantuan Sosial pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Nomor 300/354/24.02/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Rekomendasi Penerima Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp 3.581.287.000, - (tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja Hibah Pengamanan Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2018 kepada POLRES Kudus sebesar Rp 2.583.261.000, - (dua milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- b. Belanja Hibah Pengamanan Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2018 kepada KODIM 0722 Kudus

sebesar Rp 998.026.000, - (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah);

- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dicairkan setelah memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Penyaluran / penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.

KET ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Jabatan	
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

No	Jabatan	
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Tlah diteliti atas kebenarannya :	
No	Jabatan
1	SEKDA
2	ASISTEN SEKDA
3	KEPALA DINAS/BADAN
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG
5	BAG. HUKUM/LAINNYA

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No .	Jabatan	Para f
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No .	Jabatan	Para f
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Pa f
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	